

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA (“Perseroan”) adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan langsung dengan menggunakan sistem *Multi Level Marketing*. dalam menjalankan bisnisnya semua keputusan dan tindakan yang diambil atas nama perseroan telah mengikuti standar dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, serta menjaga hak-hak para Mitra dalam menjalankan bisnis *Multi Level Marketing*. Hal yang sangat mendasar dengan memahami dan mematuhi kode etik ini, maka diharapkan para Mitra dari PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA bisa menjaga dan mempertahankan integritas pribadi dan profesional serta etika dan kepercayaan, moralitas, objektivitas dan menghormati sesama Mitra serta menjadi pelaku usaha yang bertanggung jawab. Kode etik ini disusun sebagai standar berjalannya perusahaan yang wajib diikuti oleh seluruh Mitra , PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA, serta para pihak yang bekerja sama dengan PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA baik secara langsung maupun tidak langsung.

Prinsip PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan Kode Etik Perusahaan adalah sebagai berikut

1. Prinsip Transparansi diterapkan dengan cara memastikan setiap langkah dan proses penetapan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran perusahaan dilakukan secara transparan dan dapat dikaji.
2. Prinsip Kemandirian diterapkan dengan cara perusahaan melakukan kegiatannya secara independen sesuai dengan profesionalisme dan kode etik yang ada, tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

3. Prinsip Akuntabilitas diterapkan dengan cara menetapkan secara jelas tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran perusahaan dalam struktur organisasi dan uraian jabatan masing-masing.
4. Prinsip Pertanggungjawaban diterapkan dengan cara menyesuaikan pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

1.2. Tujuan Pembuatan Kode Etik Perusahaan

1. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan membuka peluang usaha baru yang kreatif, inovatif, efektif dan efisien yang bisa dilakukan oleh semua kalangan.
2. Kode Etik ini mengatur mengenai hubungan hukum dan persetujuan atau kesepakatan antara Perusahaan dengan para Mitra . Kode Etik ini dibuat sebagai acuan untuk pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha Perusahaan, khususnya Mitra dan Perusahaan untuk memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing, sehingga dapat bertindak sesuai dengan fungsi dan peranannya. Kode Etik bertujuan untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam hal-hal berikut dan dibuat dengan maksud untuk :
 - a. Menyamakan persepsi tentang kode etik, tanggung jawab dan etika/ sopan santun diantara Mitra dalam menjalankan usahanya.
 - b. Mengatur dan melindungi kepentingan hukum perusahaan dan Mitra dari tindakan Mitra yang dapat merugikan Mitra lain dan atau perusahaan.
 - c. Memberikan kesempatan yang sama dalam sistem usaha yang unik bagi semua Mitra
 - d. Menjaga, memelihara dan melindungi kepentingan semua Mitra yang bergabung didalam kegiatan usaha perusahaan.
 - e. Menegaskan hubungan antara sesama Mitra demi meningkatkan kerukunan.
 - f. Menegaskan hubungan antara Perusahaan dengan Mitra .
 - g. Kode Etik Mitra ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab antara perusahaan dan semua Mitra dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya.

BAB II. PERNYATAAN NILAI PERUSAHAAN

2.1. Visi PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA

Menjadi salah satu Perusahaan Network Marketing yang unggul dan terpercaya di Indonesia.

2.2. Misi PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA

- a. Menjadi perusahaan yang membuat perubahan kehidupan dan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.
- b. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang kreatif serta inovatif dalam membangun sebuah jaringan usaha.

2.3. Budaya dan Nilai-Niai PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA.

Budaya perusahaan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai Perusahaan sebagai kesadaran seluruh Insan PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA dan menjadi pedoman perilaku agar mampu mencapai tujuan perusahaan, visi dan misi perusahaan adalah:

- a. Unggul
Insan PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA selalu berusaha mencapai keunggulan dalam berbagai aspek kinerja perusahaan dengan menegakkan nilai-nilai Profesional, Tangguh dan Visioner
- b. Integritas
Insan PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA harus dapat dipercaya, sehingga selalu bersifat terbuka dan menjunjung nilai-nilai: Jujur, Adil, Bertanggung jawab dan Disiplin
- c. Kebersamaan
Insan PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA merupakan kesatuan tim kerja untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengutamakan nilai-nilai Sinergi Bersatu

BAB III PERILAKU KORPORASI

3.1. Perilaku Korporasi

Sebagai perusahaan yang menjunjung nilai GCG (Good Corporate Governance) PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA mempunyai standart perilaku korporasi sebagai berikut :

1. Integritas

PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA menjaga reputasi dan integritas serta menghargai kepentingan semua pihak yang terkait.

2. Kepatuhan terhadap Hukum dan Perundangan

PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA melaksanakan kegiatan usahanya dengan berlandaskan pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau di Negara lain dimana Perusahaan beroperasi untuk menjalankan bisnis perusahaan.

3. Keterlibatan dalam Kegiatan Politik

PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA tidak berafiliasi dengan partai politik dan bertindak netral dalam bersikap yang berkaitan dengan partai politik, calon, dan pemilih serta tidak membenarkan adanya keikutsertaan dan partisipasi perusahaan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik.

4. Jaminan Produk

PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA mendistribusikan produk dengan kualitas yang memenuhi standar. Mengungkapkan informasi-informasi penting mengenai produk yang didistribusikan demi efektifitas, efisiensi dan keamanan penggunaan produk oleh konsumen.

5. Komitmen Terhadap Mitra

PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA menerapkan prinsip kesetaraan dan kemitraan dalam hubungan dengan Mitra . Pelaksanaan komitmen terhadap etika perusahaan atas Mitra dengan cara meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku, berimbang dan saling menguntungkan dengan Mitra dan tidak melanggar aturan dan prosedur.

BAB IV PETUNJUK PELAKSANAAN

4.1. PENGERTIAN UMUM

Pengertian umum yang ada pada PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA.

1. Perusahaan adalah PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA, didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. Website adalah halaman informasi resmi yang disediakan perusahaan melalui jalur internet sehingga bisa diakses oleh seluruh Mitra di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet.
3. Kode etik adalah peraturan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi Mitra dalam menjalankan usaha PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA .
4. Marketing Plan adalah Rencana pemasaran kegiatan usaha Mitra yang telah ditetapkan oleh manajemen Perusahaan.
5. Calon Mitra adalah orang yang telah mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran tetapi belum membayar biaya pendaftaran
6. Mitra adalah perorangan yang secara resmi terdaftar pada data perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha, dan bukan merupakan bagian dari organisasi perusahaan dan sudah melakukan pembayaran biaya pendaftaran.
7. Sponsor adalah Mitra yang memperkenalkan usaha PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA kepada calon Mitra dan kemudian secara resmi menjadi Mitra
9. Jaringan keanggotaan adalah semua Mitra yang menjalankan usaha PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA dan berada dalam kelompok Mitra yang bersangkutan.
10. Konsumen adalah setiap orang pemakai produk yang dipasarkan atau dipromosikan oleh Mitra ,untuk kepentingan pribadi dan tidak diperdagangkan.
11. Upline adalah Mitra yang menjadi sponsor dari Mitra lain
12. Downline adalah Mitra yang disponsori oleh Mitra lain.

13. Produk adalah sebuah barang yang dipasarkan oleh perusahaan kepada konsumen / Mitra dan produk dibeli dalam bentuk barang jadi dan siap pakai.

BAB V MITRA PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA

5.1. SYARAT DAN PROSEDUR MENJADI MITRA

Persyaratan dan Prosedur untuk menjadi Mitra baru ataupun melakukan pendaftaran ulang dikarenakan suatu hal.

1. Setiap orang tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Mitra selama memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan perusahaan.
2. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI)
3. Syarat-syarat untuk menjadi seorang mitra harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a. Harus disponsori oleh seorang Mitra atau Upline.
 - b. Berusia minimal 18 tahun atau telah menikah.
 - c. Tidak cacat mental, di bawah perwalian/pengampuan.
 - d. Memiliki KTP
 - e. Memiliki email dan no telepon yang valid
 - f. Memiliki No rekening yang terdaftar di Negara Republik Indonesia
 - g. Mengisi Form Pendaftaran secara online.
4. Dengan mengisi formulir pendaftaran oleh calon Mitra berarti yang bersangkutan bertanggungjawab atas kebenaran isi data diri dan keterangan yang tercantum di dalam Formulir Pendaftaran, dan perusahaan dibebaskan dari tanggungjawab atas kebenaran isi formulir pendaftaran tersebut.
5. Sejak mengisi Formulir Pendaftaran dan menyetujui persyaratan dan ketentuan berlaku bagi Mitra berarti dia mengikatkan dan menundukkan diri terhadap semua ketentuan Kode Etik dan ketentuan-ketentuan lainnya.
6. Mitra merupakan mitra mandiri perusahaan dan bukan karyawan.

7. Semua data Mitra yang diterima perusahaan akan menjadi milik perusahaan sepenuhnya, sehingga perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap Mitra atau pihak manapun di dalam menggunakan data tersebut.
8. Perusahaan hanya mengakui alamat Mitra sesuai alamat yang tercantum pada Form Pendaftaran Mitra .
9. Semua pembayaran pendaftaran menjadi Mitra dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA yang telah ditentukan. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah tidak sah dan PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA tidak bertanggung jawab.
10. Setiap Mitra hanya diperbolehkan mendaftar 1 (satu) kali.

5.2. SPONSORISASI

1. Calon Mitra bebas menentukan kepada siapa dirinya akan disponsori.
2. Seorang Mitra mempunyai hak yang sama dalam melakukan pensponsoran calon Mitra
3. Dalam melakukan pensponsoran, Mitra harus memperhatikan peraturan Kode Etik ini serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam lingkungan PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA.
4. Dalam melakukan pensponsoran, Mitra tidak diperkenankan merebut Mitra yang telah memiliki sponsor atau mensponsori Mitra yang keanggotaannya masih berlaku/aktif. Apabila terjadi dan terbukti maka data Mitra yang berlaku adalah data Mitra yang lama. Data baru akan diblokir dan Mitra yang melanggar dikenakan sanksi menerima Surat Peringatan dan tidak menerima komisi harian selama 1 (satu) bulan berjalan.
5. Mitra hanya diperkenankan mensponsori jaringan didalam garis sponsorisasinya sendiri, tidak boleh di luar garis sponsorisasinya.
6. Perpindahan garis sponsorisasi hanya dapat terjadi dengan cara pengunduran diri terlebih dahulu, dan apabila yang bersangkutan ingin menjadi Mitra kembali, maka harus melakukan pendaftaran ulang seperti awal.
7. Mitra yang melakukan pensponsoran dilarang memberikan keterangan yang menyesatkan kepada calon Mitra
8. Mitra yang melakukan pensponsoran, wajib melakukan bimbingan, pelatihan, motivasi, dan penjelasan yang benar terhadap Mitra yang disponsori.

9. Keluarga dalam 1(satu) Kartu Keluarga harus berada dalam satu garis sponsorisasi. Tidak bisa cross lining. Apabila ada satu keluarga dalam 1(satu) Kartu Keluarga berada diluar garis sponsorisasinya, maka data keanggotaan terbaru yang masuk akan diblokir dan tidak dapat diakses lagi, kecuali ada perjanjian dan persetujuan khusus dari Manajemen dan Upline sebelum dilakukan proses pendaftaran.

5.3. KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan Mitra berlaku selama satu tahun terhitung sejak pendaftaran .
2. Perusahaan memberikan tenggang waktu kepada mitra untuk memperpanjang masa keanggotaan / renewal selama Tiga (3) bulan. Dengan terlewatnya masa tenggang waktu tersebut, maka masa keanggotaan secara otomatis dan seketika berakhir.
3. Dalam hal renewal / perpanjangan Masa Keanggotaan, maka Perusahaan tidak bertanggungjawab atas keterlambatan renewal yang terjadi karena kelalaian dan / atau kesengajaan Mitra
4. Untuk Memperpanjang masa keanggotaan, Mitra cukup melakukan pembelian minimum 1 (satu) produk bebas pilih yang tertera dalam Daftar Harga dan Produk PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA
5. Mitra yang telah habis Masa Keanggotaannya, dapat mendaftar kembali menjadi Mitra baru setelah melewati masa tunggu minimal 3 (Tiga) bulan, terhitung sejak tanggal tenggang waktu untuk renewal berakhir. Sehubungan dengan pendaftaran kembali tersebut, maka syarat dan ketentuan yang berlaku sama dengan syarat dan ketentuan pada saat pendaftaran menjadi seorang Mitra baru / awal

BAB VI PEWARISAN DAN PENGALIHAN KEANGGOTAAN

6.1. SYARAT DAN KETENTUAN PEWARISAN DAN PENGALIHAN KEANGGOTAAN MITRA

Pengalihan Keanggotaan Mitra berarti dialihkannya hak Mitra kepada Pihak Lain dengan kondisi seperti berikut :

1. Seorang Mitra yang berpindah domisili ke luar negeri dan tidak menjalankan bisnis PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA .
2. Seorang Mitra yang divonis Sakit Kritis atau cacat tetap dan tidak mampu menjalankan bisnis PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA
3. Seorang Mitra PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA yang mengalami gangguan kejiwaan.
4. Mekanisme pengalihan Keanggotaan kepada calon Mitra baru diatur sebagai berikut:
 - a) Mitra lama wajib membuat surat pengunduran diri dan disetujui oleh Sponsornya
 - b) Calon Mitra baru mengisi Formulir Pendaftaran Mitra dan melampirkan data / dokumen / surat pendukung yang akurat terkait kondisi Mitra lama
 - c) Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan calon Mitra tersebut tanpa dibebankan kewajiban menjelaskan kepada pihak manapun terkait keputusan perusahaan.
5. Apabila seorang Mitra meninggal dunia maka Kemitraannya dapat diwariskan.
6. Kematian mitra harus diberitahukan secara tertulis langsung kepada perusahaan.
7. Ahli waris yang akan menggantikan posisi mitra yang meninggal, maka dirinya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perusahaan antara lain :
 - a. Ahli waris / calon pengganti kemitraan tidak terdaftar sebagai mitra,
 - b. Mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan,
 - c. Melampirkan bukti surat kematian atau surat pendukung,
 - d. Melampirkan surat keterangan ahli waris dari kelurahan setempat,
 - e. Melampirkan pernyataan dari ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan penjualan langsung tersebut dan Melampirkan foto copy Kartu Keluarga.

BAB VII KOMISI DAN PAJAK

7.1. KOMISI DAN PAJAK

- 1) Pembayaran Komisi Mitra berdasarkan pembelian produk kepada Perusahaan yang diproses dalam program komputer sesuai Rencana Kompensasi Perusahaan
- 2) Pembayaran Komisi Mitra dilakukan secara harian dan bulanan sesuai dengan Rencana Kompensasi Perusahaan.
- 3) Pembayaran Komisi secara harian dilakukan mulai dari pukul 10.00 WIB. Untuk perhitungan hari Jumat, Sabtu dan Minggu akan dibayarkan pada Senin. Bila bertepatan dengan hari libur Nasional, komisi Mitra akan dibayarkan hari kerja berikutnya
- 4) Pembayaran komisi secara bulanan dilakukan setiap tanggal 5, bila tanggal tersebut bertepatan pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur akan dibayarkan pada Hari Senin atau hari kerja berikutnya.
- 5) Pembayaran komisi Mitra melalui proses transfer bank ke rekening Mitra .
- 6) Setiap komisi Mitra akan dikenakan pemotongan biaya administrasi sesuai ketentuan perbankan dan potongan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 7) Segala beban pajak yang dikenakan pada setiap komisi akan ditanggung Mitra yang menerima komisi.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

8.1. HAK PERUSAHAAN

1. Perusahaan berhak menjalankan, menegakkan, mengatur Program Pemasaran Perusahaan dan Kode Etik.
2. Perusahaan berhak untuk menyelenggarakan promo-promo tertentu untuk meningkatkan semangat dan penjualan.
3. Perusahaan mempunyai hak untuk menerima dan atau menolak setiap permohonan keanggotaan tanpa dibebankan kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada pihak manapun terkait keputusan menerima atau menolak Formulir Pendaftaran Mitra tersebut.
4. Perusahaan mempunyai hak setiap saat untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan-permohonan yang diajukan oleh Mitra tanpa dibebankan kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada pihak manapun terkait keputusan menerima atau menolak permohonan Mitra tersebut.
5. Perusahaan berhak untuk merubah, menambah peraturan yang tertera pada Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan dengan persetujuan Kementerian Perdagangan dan Institusi terkait lainnya dan melakukan sosialisasi selama 30 hari atas perubahan tersebut
6. Perusahaan berhak untuk membatasi dan/atau menghentikan pembelian Produk seorang Mitra dan/atau kelompok Mitra , apabila diketahui adanya indikasi/dugaan penimbunan produk untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok Mitra , dimana hal tersebut dapat mengganggu program Perusahaan.

8.2. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan izin yang telah di terbitkan oleh pemerintah.
2. Perusahaan wajib dan menjamin membayar komisi kepada Setiap Mitra yang berhak mendapatkan komisi sesuai perhitungan yang sudah di tetapkan oleh perusahaan.
3. Menjaga suasana kondusif usaha dengan menegakkan Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan.
4. Menyediakan Produk yang baik dan berkualitas serta alat bantu penjualan yang diperlukan mitra dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN MITRA

9.1. HAK MITRA

1. Mitra berhak atas persamaan perlakuan bagi sesama Mitra sesuai tingkatan penjualan langsungnya.
2. Mitra berhak menentukan kepada siapa dan dengan siapa dirinya melakukan aktivitas penjualan langsung.
3. Mitra berhak mendapatkan produk yang berkualitas baik dari perusahaan.
4. Mitra berhak mendapatkan imbalan finansial berupa komisi dari perusahaan atas aktivitas penjualan langsungnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
5. Mitra berhak mendapatkan penjelasan dan informasi yang memadai dari perusahaan mengenai produk-produk PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA .
6. Mitra berhak mendapatkan pelatihan, bimbingan, pengarahan tentang penjualan dan pengembangan bisnis dari perusahaan maupun dari *Up Linenya*.

9.2. KEWAJIBAN MITRA

1. Mitra dalam Menjalankan Bisnis dan aktifitasnya wajib berdasarkan etika berbisnis yang baik sebagaimana umumnya dan sesuai dengan Kode Etik maupun ketentuan-ketentuan lain yang diberlakukan oleh Perusahaan.
2. Mitra wajib Menjaga nama baik Perusahaan dan Dapat bekerjasama dengan sesama Mitra dan Stokis di dalam pengembangan usaha.
3. Mitra wajib melakukan pembinaan, pelatihan, dan motivasi bagi Mitra yang disponsorinya menurut cara-cara yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang digariskan perusahaan.
4. Mitra wajib memberikan tanda bukti pembayaran kepada konsumen pada saat menjual produk.
5. Mitra wajib memahami dan mematuhi semua peraturan yang dikeluarkan perusahaan.
4. Mitra wajib bertingkah laku sopan, simpatik, jujur dalam melakukan aktivitas penjualan langsung.
5. Mitra wajib memahami rencana kompensasi/marketing plan dan wajib Menjelaskan dengan baik dan benar kepada calon Downline mengenai rencana kompensasi atau sistem komisi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
6. Mitra wajib untuk tetap memperhatikan / mengontrol masa berakhirnya masa keanggotaan

BAB X PRODUK

10.1. PEMBELIAN PRODUK

1. Pembelian produk dapat dilakukan secara tunai (transfer, cash) di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh perusahaan antara lain, kantor pusat dan stokist.
2. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas pembelian produk di luar tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
3. Tiap-tiap mitra berhak atas kesamaan harga produk yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

10.2. PENJUALAN PRODUK

1. Harga jual produk ditetapkan oleh perusahaan.
2. Dalam melakukan penjualan produk, Mitra diperbolehkan menjual dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan, baik penjualan online maupun offline.
3. Mitra sebaiknya memperhatikan tanggal kadaluarsa produk sebelum menjual kepada konsumen
4. Dalam melakukan penjualan produk, Mitra harus memberikan penjelasan yang benar dan tidak melebih-lebihkan atas produk selain yang telah ditetapkan perusahaan.
5. Mitra harus menjaga keutuhan fisik produk , kebersihan produk dalam melakukan kegiatan penjualan.
6. Penjualan produk PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA bersifat eksklusif dengan cara penjualan berjenjang / *multi level marketing* (MLM)

BAB XI PROMOSI ONLINE

11.1. SYARAT DAN KETENTUAN

1. Website resmi perusahaan adalah www.lancarjayabarokah.com
2. Setiap Mitra bisa menggunakan jejaring sosial untuk mempromosikan produk dari PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA (Website, Facebook, Twitter atau sejenisnya), yang dimiliki secara pribadi, dan tidak diperbolehkan promosi pada market place.
3. Daftar Harga produk yang tercantum dalam kegiatan promosi yang dilakukan oleh mitra adalah daftar harga konsumen yang sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
4. Isi dan informasi yang tidak sesuai standar Perusahaan, maka perusahaan akan melakukan tindakan berupa peringatan, kepada Mitra yang mempublikasi melalui online atau sejenisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan segala akibat dari kesalahan informasi tersebut di luar dari tanggung jawab Perusahaan

BAB XII LARANGAN, PELANGGARAN

12.1. PELANGGARAN DAN LARANGAN

1. Setiap pelanggaran atas ketentuan Kode Etik ini dapat mengakibatkan pemblokiran hak usaha Mitra .
2. Mitra tidak diperkenankan untuk merubah, baik menambah dan/atau mengurangi, sedemikian rupa program Perusahaan yang secara sah diterbitkan oleh Perusahaan untuk maksud-maksud tertentu. Dalam pengertian bahwa Mitra dilarang menciptakan sistem selain dari pada sistem yang ada dalam program Perusahaan.
Perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap rekening yang tidak valid yang berakibat menimbulkan kerugian pada Mitra .
3. Dilarang melakukan aktivitas penjualan yang menyimpang dari aturan yang ditentukan oleh perusahaan.
4. Mitra tidak diperkenankan untuk menggunakan suatu aktifitas pertemuan Perusahaan untuk kepentingan lain, antara lain yang berhubungan dengan politik, SARA dan lain sebagainya
5. Dilarang mengklaim dirinya atau suatu kelompok Mitra tertentu menguasai atau mempunyai wilayah penjualan.
6. Dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, atau mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain atau mewakili seolah-olah dirinya adalah wakil dari perusahaan.
7. Dilarang menjual atau mengedarkan produk yang tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
8. Dilarang mengubah, merusak, mengurangi baik sebagian atau seluruhnya atas kemasan, stiker, logo, lambang, bentuk, brosur-brosur, alat bantu usaha lainnya yang telah secara resmi ditetapkan oleh perusahaan.
9. Dilarang melakukan penjualan produk di bawah harga yang telah ditetapkan perusahaan.
10. Dilarang menggunakan nama dagang, desain, logo, PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA baik sebagian maupun seluruhnya untuk kepentingan Individu ataupun kelompok yang dapat menyebabkan kerugian materi dan non materi terhadap warga masyarakat Negara republik Indonesia dan Perusahaan.
11. Dilarang mempengaruhi Mitra dari jaringan lain untuk masuk kedalam satu jaringan Mitra tertentu.

12. Dilarang memberikan keterangan berdasarkan asumsi pribadi terhadap semua produk-produk atau marketing plan yang sudah ditetapkan Perusahaan, kepada khalayak ramai, dimana keterangan tersebut nantinya bertentangan dengan kebijakan dan literature resmi dari perusahaan.
13. Mitra dilarang melakukan tindakan mencela, menghina, mengancam Mitra lainnya dalam melakukan aktivitas penjualan.
14. Mitra yang telah memiliki akumulasi komisi Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke atas dilarang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam aktifitas perusahaan MLM lain dan dilarang menjadi Mitra / Anggota Perusahaan MLM lain.
15. Mitra dilarang melakukan kegiatan penjualannya selain melalui metode penjualan langsung, seperti toko online (market place), toko eceran, apotik, supermarket, minimarket, mall dan sejenisnya.
16. Dalam melakukan penjualan produk, Mitra dilarang menjual dibawah harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan
17. Mitra tidak diperkenankan dengan alasan apapun juga, menjual produk yang sudah kadaluarsa atau rusak.
18. Dalam melakukan penjualan produk, Mitra dilarang memberikan penjelasan yang menyimpang atau melebih lebihkan atas produk selain yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
19. Mitra tidak diperkenankan untuk mengemas ulang, menghapus, mencabut, merusak, mengganti segala label dan stiker yang tertera pada setiap kemasan produk, brosur, ataupun alat bantu jual lainnya yang dikeluarkan Perusahaan yang dapat menimbulkan kesalah pahaman bagi konsumen.
20. Penjualan Produk PT. LINTAS ARTHA KREATIF USAHA bersifat Eksklusif dengan cara penjualan berjenjang / Multi Level Marketing (MLM) , penjualan selain cara itu dilarang.

BAB XIII PENUTUP

13.1 PENUTUP

Kode Etik perusahaan ini dapat ditinjau setiap saat sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi. Segala perubahan dan penyempurnaan terhadap Kode Etik perusahaan ini akan disampaikan kepada Mitra melalui pengumuman di situs web Perusahaan dengan masa sosialisasi sedikitnya 30 hari setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.